

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL
18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*



OLEH :

ZAINUL KIROM
NIM. 11724102870

PROGRAM S 1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”** yang di tulis oleh:

Nama : ZAINUL KIROM
Nim : 11724102870
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 November 2022

Pembimbing Skripsi

Afrizal Ahmad, M.Sy

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir), yang ditulis oleh:

Nama : Zainul Kirom
 NIM : 11724102870
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 27 Desember 2022
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Januari 2023 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl.AL. MH

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 11005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zainul Kirom
NIM : 11724102870
Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Kijang, 18 April 1998
Fakultas/Pascasarjana: Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18
 TENTANG KEWENANGAN DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
 DESA-PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
 (STUDI KASUS DI**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan**

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 7 Desember 2022
 Yang membuat pernyataan



Zainul Kirom
 NIM : 11724102870

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Zainul Kirom (2022) : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 tentang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 18 tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil, bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 18 tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, faktor-faktor penghambat dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field Research*) Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti memilih teknik total sampling dari Populasi sebanyak 10 orang.

Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa selalu berupaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang ada di Desa Pulau Kecil, meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah desa juga masih mendapati kendala. Adapun yang menjadi faktor penghambat, masyarakat belum mampu mencari peluang usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga dan penguasaan teknologi tepat guna yang belum memadai dan dana yang masih belum bisa membiayai seluruh kegiatan program desa pulau kecil. Namun Pemerintahan desa pulau kecil senantiasa berupaya memaksimalkan berbagai program terutama kegiatan untuk kemajuan desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa pulau kecil sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah, yang mana dalam pelaksanaan sudah mengikuti aturan yang di buat oleh *ulil amri* dan dalam pelaksanaan pemerintahan sudah menerapkan prinsip musyawarah guna untuk kepentingan kemaslahatan umat dan mengutamakan keamanan.

Kata Kunci: Desa, Kewenangan, UU No. 6 Tahun 2014, Fiqh Siyasah, dan Pemerintah Desa



KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, Segala Puji hanya kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad Saw yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah Swt. tiada kata yang pantas diucapkan Selain kata syukur atas semua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan. Namun atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, memperbaiki, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis yakni; Bapak Khozin dan Ibu Siti Khamnah serta ketiga adikku, yakni, Rifki Ansori, Akroma Zuyina Luklua dan Farhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mahfudz, yang senantiasa mendoakan dan memotivasi serta selalu memberikan dukungan moril dan spiritual terbesar penulis selama menjalani masa perkuliahan dan penelitian.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D, serta seluruh jajaran Civitas Akademika UIN Suska Riau.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
 4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M. Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 5. Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Dr. H. Erman, M. Ag selaku Penasihat Akademik (PA) yang memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN Suska Riau.
 8. Pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, atas peminjaman buku selama menempuh pendidikan dan melakukan penelitian.
 9. Seluruh Staf TU (Tata Usaha) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam segala urusan administrasi maupun birokrasi.
 10. Kepala Desa dan Seluruh Staf di Desa Pulau Kecil yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
 11. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (Siyasah) 2017 khususnya kelas A dan terima kasih kepada senior maupun junior yang telah memberikan bantuan dan arahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu*alaikum Wr. Wb

Pekanbaru 10 November 2022

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Teori.....	12
1. Kewenangan Desa.....	12
a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	17
b. Pembangunan Desa	21
c. Pembinaan Masyarakat	27
d. Pemberdayaan Masyarakat.....	31
2. Pemerintah Desa.....	37
1. Kepala desa.....	38
2. Sekretaris Desa	42
3. Kepala Urusan (Kaur)	42
4. Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun)	43
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	44
3. Pengertian Fiqh Siyasah.....	45
a. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	49
b. Fiqh Siyasah Perspektif Al-Quran	49
c. Fiqh Siyasah Perspektif Al-Hadis	53
d. Fiqh Siyasah Dusturiyah	61
B. Penelitian Terdahulu	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	67
B. Lokasi Penelitian	68
C. Subjek dan Objek Penelitian	68
D. Populasi dan Sampel	69
E. Sumber Data	70
F. Teknik Pengumpulan Data	70
G. Metode Penulisan	71
H. Teknik Analisis Data	71
I. Informan Peneliti.....	72
J. Sistematika Penulisan	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	75
1. Sejarah Desa Pulau Kecil	75
2. Kondisi Desa	77
3. Geografis desa.....	77
4. Potensi sumber daya alam.....	78
5. Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	78
6. Potensi Desa	80
B. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang Kewenangan Desa Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	90
C. Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.....	101

BAB KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Informan Peneliti	72
Tabel 4.2 : Jarak Antar Ibu Kota.....	77
Tabel 4.3 : Fasilitas Pendidikan	83
Tabel 4.4 : Fasilitas Kesehatan	83
Tabel 4.5 : Fasilitas Peribadatan	84
Tabel 4.6 : Iklim.....	85
Tabel 4.7 : Program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.....	95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografis yang dikemukakannya, desa merupakan sesuatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan definisi menurut Talizuhudu Ndahara desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah yang mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.²

¹ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

² Rendy Adiwilage, Yani Alfian, Ujud Rusdia., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), h. 170.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur badan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala melalui pemerintahan dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintah tertentu. Sebagai pengelolaan alokasi dana desa dalam unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Dengan demikian desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan-penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.³

Desa disebut juga bentuk pemerintahan terendah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah:

1. Wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa),
2. Sekelompok masyarakat di luar kota yang mempunyai kesatuan kampung, dusun,
3. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota),
4. Tempat, tanah, daerah.

Sesungguhnya, keunikan dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman yang dimiliki desa mulai adat istiadat, budaya, keanekaragaman potensi sumber daya alam yang dimiliki desa, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sesungguhnya mengadopsi hak tradisional yang dimiliki desa.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal usul dan adat istiadat desa dan menurut Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

³ Siswandi Sululing, *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, (Malang: CV Irdh, 2018), h. 2-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi atau, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga dibantu oleh Badan Permasyarakatan Desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis. Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa juga melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁵

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah aturan yang mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban pemerintah desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi permasalahan penulis yaitu pada Pasal 18 yang menegaskan kewenangan desa

⁴Zuhriani. *Hukum Pemerintahan Desa*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: 2016), h. 235.

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika.⁶

Penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konstruksi Permendesa Nomor 1 tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan lokal skala desa. Dengan demikian desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.⁷

Imam Al-Ghazali mengatakan agama dan negara merupakan dua hati yang tak terpisahkan. Jelas kalimat tersebut berarti bahwa pentingnya sebuah negara atau organisasi pemerintahan dalam menyeimbangkan sebuah agama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pendapat ulama lain oleh Al Mawardi dalam Kitab Al- Ahkam As-Sulthaniyah, juz 1 hal 3, yang berarti kepemimpinan (pemerintah) adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

Konsentrasi politik dan ketatanegaraan sering kita sebut dengan siyasah, yang di dalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berkaitan kehidupan dalam

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁷ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Infest, 2016) h. 2



bernegara, mengenai dusturiyah, maliah, dan dauliyah.⁸ Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Surat An-Nissa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(Q.S. An Nisa [4]: 58).

Terdapat banyak pendapat ahli terhadap prinsip-prinsip fiqh siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Al-Quran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah:

1. Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak adalah milik Allah, kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.
2. Keadilan, adalah kunci utama dalam menyelenggarakan kekuasaan. Keadilan dalam hukum menghendaki kesamaan kedudukan di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun Negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13,15,16,22,23,24,37, dan 40 dari Piagam Madinah.

⁸ Mutiara Fahmi, “ Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran”. *Petita*, Vol. 2 No. 1 (April 2017), h. 55-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Musyawarah dan Ijma, adalah proses pengambilan keputusan dalam urusan kemasyarakatan yang dilakukan secara konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara otoriter dan tirani adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.
4. Persamaan, adalah persamaan perlakuan terhadap sesama manusia yang berdasarkan ketentuan Allah. Warga negara yang non-muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas *ulil al-amri*, mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah pada era kepemimpinan Rasulullah Saw di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural.
5. Hak dan kewajiban negara dan rakyat, semua warga negara dijamin hak-hak dasar. Tentu negara dan rakyat memiliki kewajibannya masing-masing. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq Al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi.

6. *Amar ma'ruf nahi munkar*, adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *ahlul hilli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al hisbah* serta *wilayat al qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasihati.⁹

Dalam Siyasa Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak. Dalam Negara Islam, terdapat seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. Dalam Negara Islam prinsip tersebut adalah prinsip tauhid, sunnatullah, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam.¹⁰

Masalah-masalah pemerintahan yang membahas sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara di bahas dalam

⁹ Fitriyani, Abd. Basir, Abdul Rouf Fansyuri, *Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasa*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Vol 19 Nomor 1 (Juni) 2022, h. 10-11.

¹⁰ Musda Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h.2.

fiqh siyasah dusturiyah. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip Agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹¹

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pulau Kecil dapat dijelaskan bahwa Desa Pulau Kecil adalah desa yang berada di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Pulau Kecil merupakan salah satu desa dari 11 Desa dan 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Reteh yang berada di sebelah barat dari Ibu Kota kecamatan Reteh, dengan Luas Wilayah 56 Km². Dalam pelaksanaannya, Desa Pulau Kecil telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 seperti dengan mengimplementasikan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewenangan Desa di Pulau Kecil sudah cukup baik seperti aspek komunikasi internal penyelenggaraan otonomi dan kerja sama antar aparatur dengan masyarakat. Meskipun demikian, namun sampai sejauh ini sesuai dengan pengamatan peneliti masih ada program kerja yang

¹¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, edisi revisi, 2009) h. 47



belum menjawab kebutuhan masyarakat desa dan kurang optimal yang belum menjangkau harapan dari masyarakat setempat. Hal ini berdampak kepada implementasi dari berbagai kewenangan desa seperti di bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Kecil yang kurang terlaksana dengan baik masih ada beberapa titik jalan dusun yang rusak, masyarakat kesulitan dalam melakukan aktivitas kegiatan kemasyarakatan maupun dalam pengolahan lahan atau kebun, sehingga hasil produksinya tidak maksimal, dan masyarakat belum mampu mencari peluang usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga dan penguasaan teknologi tepat guna yang belum memadai. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul, “**Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyash : Studi Kasus di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir**”.

B. Batasan Masalah

Batasan Masalah Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis memberi batasan permasalahan ini kepada: Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan desa, dan tinjauan fiqh siyash terhadap pelaksanaan kewenangan desa di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil.

2) Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis adalah suatu sumbangan pengetahuan dan ilmu kepada para pembaca agar dapat mengetahui permasalahan yang terdapat dalam *fiqh siyasah* dan undang-undang maupun peraturan pemerintah.
- b. Manfaat secara praktisnya adalah untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Dalam rangka memperkuat masalah yang berkaitan dengan penelitian, maka penulis menemukan teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian, di antaranya yaitu:

1. Kewenangan Desa

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Dalam konsep hukum administrasi negara kewenangan (*authority*) merupakan kemampuan untuk menjalankan ketentuan hukum positif, yang menyebabkan terbentuknya relasi hukum antara negara dengan warga negara. Kewenangan desa merupakan salah satu roh utama dari UU Desa, guna menuju desa mandiri.¹²

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

¹² Sukasmato, Dina, Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan Perencanaan Desa*, (Yogyakarta: IRE-CCES, 2015).

Menurut Kaplan “kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan”. Adapun pengertian kewenangan menurut Budiardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Sedangkan menurut P. Nicholai di dalam SF. Marbun disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Pengertian kewenangan menurut Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Menurut Setiadi dan Kolip, kewenangan merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksanaan keputusan publik. Orang yang mempunyai kewenangan berarti mempunyai hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik. Dengan demikian, wewenang yang melekat pada diri seseorang yang dimaksud bukan hanya terletak pada kepemilikan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku pihak lain akan tetapi, titik tekanan dari konsep kewenangan adalah terletak pada hak yang ada pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan dalam mempengaruhi perilaku pihak lain.¹³

Kewenangan desa secara keseluruhan yang diatur oleh Undang-undang desa bukanlah kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah di atasnya

¹³ Rafly Rilandi Puasa dkk., Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro., *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol 1 No. 1 (2018). h.3-5.

dengan cara delegasi, melainkan kewenangan yang didapatkan dengan cara mandat (pelimpahan wewenang dari suatu organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah yang lain yang mengizinkan kewenangannya dijalankan atas namanya yang berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Akan tetapi dengan diberikannya hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan dengan berlakunya Undang-undang desa saat ini, desa memiliki kebebasan dalam menentukan arah pembangunan lingkungannya selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.¹⁴

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa diharapkan dapat menyempurnakan sistem perencanaan desa sebelumnya. Berbeda dengan sistem perencanaan desa yang digagas dalam UU No. 33 tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-undang baru ini minimal terdapat dua kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selain itu dengan perubahan masa kepemimpinan kepala desa dari lima tahun menjadi enam tahun, periode perencanaan pembangunan pun berubah dari lima tahunan menjadi enam tahunan.¹⁵

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2001), h. 79.

¹⁵ Eva Nurdinawita. *Kitab Lengkap Kewenangan dan Regulasi Desa.*, (Yogyakarta: Pixelindo, 2020), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat-istiadat. Artinya otonomi desa bukan merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang.

Dalam penyelenggaraan fungsi otonom, berarti desa mengatur sendiri rumah tangganya termasuk segala urusan administrasi pemerintahannya. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di sini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan, sebagaimana hal tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.¹⁶

Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, desa memiliki kewenangan sendiri untuk melaksanakannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa. Kewenangan dari suatu desa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi berbagai kewenangan di bidang proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

¹⁶ Riant Nugroho, Firrean Suprpto, *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 2: Organisasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Elex media, 2021) h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat dari desa setempat.

Menurut penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “hak asal dan adat istiadat desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan kewenangan desa harus mempertimbangkan hak asal usul dan adat istiadat desa dari desa setempat. Adat istiadat desa tersebut sudah ada semenjak desa itu ada atau terbentuk.¹⁷ Adapun kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, meliputi kewenangan di bidang:

a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara pada umumnya berpedoman pada peraturan, baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu berbagai bentuk peraturan yang memiliki kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berkaitan (berwenang). Tata urutan peraturan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berpijak dan berpedoman pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang

¹⁷ Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), h. 113.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar 1945.¹⁸ Sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud. Sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja kelembagaan di Indonesia. Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pemerintah berarti tercapailah keinginan sebuah organisasi tersebut.¹⁹

Penyelenggaraan dari kewenangan desa dalam suatu sistem pemerintahan desa, selanjutnya juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, seperti dijelaskan Pada Pasal 20 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang kewenangan desa yaitu; “Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

¹⁸ Widjaya, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 118.

¹⁹ Rasyid Thaha, “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah”. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2 No. 1 (1 Januari 2009), h. 41.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) diatur dan diurus oleh desa.”

Oleh karena itu, tindak lanjut dari suatu proses pelaksanaan kewenangan desa yang berdasarkan pada hak asal usul dari desa, dan juga terhadap kewenangan lokal berskala desa dapat diurus dan dikelola oleh unsur pemerintahan desa yakni kepala desa dan badan permusyawaratan desa itu sendiri, baik dari sisi perencanaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan pembangunan desa, pengendalian pelaksanaan pembangunan desa, pertanggungjawaban (pelaporan) dari proses pelaksanaan pembangunan desa, serta sampai pada suatu proses penilaian (evaluasi) terhadap hasil pelaksanaan dari kewenangan desa tersebut, sehingga dapat diketahui capaian pembangunan, manfaat pembangunan dan hasil dari suatu pembangunan desa.²⁰

Salah satu tugas utama lembaga pemerintah dalam suatu negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan yang telah di legitimasi oleh masyarakat kepada lembaga pemerintah tersebut, yang dalam hal ini adalah melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan yang terdiri dari pelayanan pemerintahan. Pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pemberdayaan kepada seluruh komponen masyarakat, yang dalam hal ini sebut juga sebagai suatu “fungsi utama “

²⁰ Rahyunir, Sri Maulidiah, *Op. Cit*, h. 116.

dari pemerintah, sebagai tindak lanjut dari fungsi dasar pemerintah yakni pelayanan.

Oleh karena itu, maka unsur pemerintahan desa berkewajiban untuk dapat senantiasa menyelenggarakan tugas tugas-tugas pemerintahan desa setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari tahapan merencanakan melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, melaporkan sebagai wujud dan pertanggung jawaban sampa dengan menilai atau mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Selain itu, tugas-tugas pemerintahan desa yakni membuat kebijakan desa dalam bentuk peraturan desa bersama badan permusyawaratan desa, membuat peraturan kepala desa, dan membuat keputusan desa.²¹

Penyelenggaraan Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dan Pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Tertib kepentingan umum;
- 4) Keterbukaan;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas;

²¹ Rahyunir, Sri Maulidiah, *Op. Cit*, h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Akuntabilitas;
- 8) Efektivitas dan efisiensi;
- 9) Kearifan lokal;
- 10) Keberagaman; dan
- 11) Partisipasi.²²

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²³

b. Pembangunan Desa

Mengapa pembangunan kawasan pedesaan menjadi demikian penting? Maksud dari pertanyaan tersebut sebenarnya hanyalah untuk menunjukkan bahwa masalah terpenting yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang, yang umumnya ditandai dengan adanya perbedaan tajam terutama pada tingkat pola hidup antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Kehidupan masyarakat di desa pada negara-negara yang sedang berkembang masih sangat bersandar pada ekonomi agraris, masih berpikir dan bekerja secara amat sederhana dan tradisional,

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23 dan 24

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

sedangkan pola hidup masyarakat kota bergerak pada sektor industri dan perdagangan dengan pola hidup cenderung konsumtif.²⁴

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup pembangunan di segala bidang, baik fisik material maupun mental spiritual dalam satu kesatuan integritas usaha yang menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, pembangunan pedesaan yang telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, belum memberikan hasil yang memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan pedesaan adalah segala daya upaya yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat (dalam arti luas) di dalam mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mencapai pertumbuhan desa yang adil, merata, sejahtera, mandiri dan berkelanjutan, berdasarkan uraian tersebut terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pembangunan pedesaan menurut Muta'ali, di antaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Suatu Pengantar tugas bagi penyelenggara pemerintahan desa secara normatif dan komprehensif*, (Bandung : Fokus Media, 2011), h. 69.

1. Pertumbuhan (*growth*).

Pembangunan desa harus memberikan keluaran bagi pertambahan jumlah, jenis, besaran jenis, dan magnet dari kunci pertumbuhan, baik yang bersifat ekonomi, sosial dan fisik. Hal ini dicerminkan oleh kondisi masyarakat mudah mendapat pekerjaan dan berusaha, meningkat pendapatannya, kesehatannya, pendidikannya, wilayahnya makin maju dan sarana prasarana makin baik.

2) Pemerataan (*equity*) dan Keseimbangan.

Pembangunan pedesaan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa secara adil dan secara ke ruangan terdistribusi secara merata diberbagai macam pelosok pedesaan sehingga pada akhirnya akan terhapus keberadaan desa-desa tertinggal.

3) Kesejahteraan (*welfare*) dan kemakmuran (*prosperity*).

Untuk mengarahkan pembangunan desa pada tujuan utama yaitu membentuk masyarakat yang sejahtera lahir dan batin dan situasi kemakmuran “*gemah ripah loh jinawi*” atau masyarakat adil makmur.

4) Kemandirian.

Semakin kuatnya kapasitas dan daya tumbuh internal (basis sumber daya), pembangunan desa diarahkan untuk membangun kemandirian dan keswadayaan masyarakatnya serta mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan pada pihak-pihak luar termasuk ketergantungan antar wilayah khususnya dengan wilayah perkotaan.

5) Keberlanjutan (*sustainability*)

Tujuan pembangunan desa bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, di mana semua bentuk-bentuk pendayagunaan sumber daya desa harus memperhatikan daya dukung dan keberlanjutannya untuk generasi dan waktu yang akan datang dalam jumlah dan kualitas yang berimbang. Menghindari tujuan jangka pendek dan kerusakan lingkungan.

6) Partisipatif.

Di mana pembangunan desa harus menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama atau subjek pembangunan. Partisipasi yang besar dari masyarakat desa harus dilakukan dalam seluruh proses pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring evaluasi. Pembangunan harus menghormati hak yang dimiliki masyarakat, menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya serta menjunjung tinggi keterbukaan.²⁵

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan di setiap desa dan menjadi kewajiban desa sebagai upaya perencanaan pembangunan yang sistematis. Dengan kewenangan yang besar tersebut desa dalam perkembangannya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan

²⁵ Ardiyanto Maksimilianus Gai dkk., *Perencanaan dan Pengembangan Desa.*, (Malang: CV. Dream Litera Buana, 2015), h. 61-63.

desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa. Pelibatan masyarakat atau partisipasi pembangunan desa sudah dimulai dari program-program pemberdayaan.

Pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ini pada perkembangannya dirasa cukup efektif sebab dengan melibatkan mereka, pembangunan semakin dekat dengan kebutuhan. Selama ini penggerak pembangunan adalah masyarakat atau dikenal dengan *community driven development*, dengan munculnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memulai tren baru dalam pembangunan dengan memanfaatkan pemerintah desa yang lebih dikenal dengan *village driven development*.

Proses perencanaan menjadi titik penting dalam pelaksanaan pembangunan termasuk nilai dalam partisipasi masyarakat. Nilai-nilai dalam partisipasi masyarakat akan membantu penguatan pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selin itu, pada undang-undang tersebut menjadi bentuk upaya nyata dari pemerintah untuk memberikan kewajiban yang jelas mengenai perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dimaksud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai pembangunan ekonomi masyarakat.

Dasar pertimbangan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Dengan pertimbangan tersebut, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. Pada turunan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, saat ini desa telah memiliki kewenangan yang cukup besar, antara lain menyusun produk RPJM Desa dan RKP Desa yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai bentuk perencanaan pembangunan desa. Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dilakukan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.²⁶

²⁶ Ardiyanto Maksimilianus Gai dkk, *Op. Cit.*, h. 109-111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pembinaan Masyarakat

Pembinaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggungjawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.²⁷

Pembinaan secara etimologis berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya di dasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebak-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat ditetapkan dalam praktik.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan ,

²⁷ Sri Ayu Ningsih, Skripsi: “*Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Didesa Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa*”, (Makassar: Universitas Bosowa, 2021), h. 1-2.

terlepas dari keinginan dan minat mereka. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan.

Pembinaan adalah totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, agar dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.²⁸

Dalam pembinaan terjadi proses melepas hal-hal yang dimiliki, berupa pengetahuan dan praktik yang sudah tidak membantu dan menghambat hidup dan kerja, dan mempelajari, *learning*, pengetahuan dan praktik baru yang dapat meningkatkan hidup dan kerja. Tujuannya agar orang yang menjalani pembinaan mampu mencapai tujuan hidup atau kerja yang digumuli secara lebih efisien dan efektif dari sebelumnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui unsur pokok dari pembinaan yaitu: mendapatkan sikap (*attitude*) atau kecakapan (*skill*).

²⁸ Sri Ayu Ningsih. *Op. Cit.*, h .8-9.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian lain tentang pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Dalam pengertian ini ada dua unsur yakni: *pertama*, pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan suatu tujuan, dan *kedua*, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Dalam pembinaan masyarakat desa menurut Rogers”, sekurang-kurangnya terdapat tiga komponen yang selalu terlibat, yaitu perencana atau *policy makers, agents* dan masyarakat yang dijadikan sasaran atau *adoptes*. Ketiga unsur ini saling terkait dalam program yang dirancang. Secara teoritis perencana dan *agents* harus mengetahui dengan jelas hal-hal yang penting untuk dilakukan dalam menjalankan program yang telah dirancang dan hal-hal yang patut pula dihindarkan.

Dalam Pembinaan Masyarakat Desa, secara teoritis paling kurang dapat dikategorikan menjadi tiga macam pendekatan, yaitu: mobilisasi, partisipasi dan akulturasi. Pembinaan yang menekankan pada mobilisasi pada dasarnya berangkat dari model pembangunan *top down* (masyarakat yang menjadi sasaran tidak mempunyai andil apa pun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan). Pendekatan ini telah terbukti banyak membawa dampak negatif dalam masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Namun demikian Syafri Sairin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengatakan bahwa pendekatan seperti ini hanya sesuai untuk masyarakat yang tingkat pendidikan dan wawasannya rendah.

Berbeda dengan mobilisasi, adalah pendekatan partisipatif, di mana perencana, *agents* dan masyarakat yang dijadikan sasaran pembangunan bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang diperlukan masyarakat. Pendekatan ini dapat disebut sebagai pendekatan yang berakar dari model *bottem-up development*. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang melihat pentingnya manusia yang dibangun untuk diikuti sertakan dalam segala proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi.

Dalam pendekatan *akulturatif*, perencana umumnya memulai proyek pengembangan masyarakat dan hal-hal yang konkret, yang berkaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia pada umumnya dikedepankan. Kemudian setelah anggota masyarakat dapat merasakan manfaat yang didapat dari proyek itu, lalu secara berangsur-angsur diperkenalkan pula hal-hal yang lebih bersifat abstrak seperti ajaran agama dan sistim kepercayaan.

Untuk mendapatkan dampak atau hasil yang baik dan maksimal, upaya pembinaan masyarakat desa harus memegang prinsip-prinsip tertentu sebagai pedoman. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- 1) Dilakukan secara integral, meliputi kegiatan mental spiritual-material dalam segala aspek hidup dan kehidupan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Swadaya dan kegotong-royongan masyarakat sendiri, dengan bantuan minimal dari luar.
- 3) Pembangunan dilaksanakan atas dasar timbal balik antara rakyat dengan pemerintah.
- 4) Pembangunan merupakan usaha yang terus menerus (*on going process*) yang meningkat terus (*an even increasing standard of living*).
- 5) Pembangunan didasarkan atas kebutuhan terasa (*felt needs*) masyarakat.
- 6) Pembangunan dilaksanakan dengan kaderisasi (*cader forming*). Usaha pembangunan harus memunculkan pemimpin-pemimpin baru yang selama ini laten sebagai generasi pewaris untuk melaksanakan pembangunan selanjutnya.²⁹

d. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi : proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri.

²⁹ Moh. Abu Suhud, *Pembinaan Masyarakat Desa Oleh PPM IAIN Sunan Kalijaga*, Vol.II, No.2. *Jurnal Aplikas ilmu-ilmu Agama*, 2001, h. 175-177.

Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.³⁰

Pemberdayaan tidak mempunyai pengertian model tunggal. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Ada pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Ada juga yang memahami pemberdayaan secara makro sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan manusia (melalui, misalnya, pendidikan dasar umum dan pemeliharaan kesehatan, bersama dengan perencanaan yang cukup memadai bagi

³⁰ Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan., *Pemberdayaan Masyarakat.*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019)., h. 8.

perlindungan masyarakat) dan memperbaiki distribusi modal-modal yang nyata (misal lahan dan akses terhadap modal). Berdasarkan hal itu maka inti dari pemberdayaan adalah:

- 1) Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi (*follow-up activity and evaluation*).
- 2) Suatu upaya atau proses memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
- 3) Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan. Suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan mengatur desa. Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.³¹

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada Pasal 67 ayat 2 juga menyebutkan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk

³¹ Arif Purbantara, Mujiyanto, *Modul Kkn Tematik, Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa (Pasal 68 ayat 1).

Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat .

Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasa Wisma, Lembaga Keagamaan, Lembaga Budaya, atau Lembaga Ekonomi.

- a) Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah baik Provinsi atau Kabupaten memberdayakan masyarakat dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
- b) Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c) mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa. Ketiga intervensi dari pemerintah tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan (Pasal 112 ayat 3 dan 4).

Pada tingkat kawasan perdesaan, program pemberdayaan desa dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (Pasal 83 ayat 3). Program kerja sama antar-Desa pada tingkat kawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan (Pasal 92 ayat 1 huruf b).

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada Pasal 6 meliputi:

- a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,
- b) Pelatihan teknologi tepat guna,
- c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - kelompok usaha ekonomi produktif;
 - kelompok perempuan,
 - kelompok tani,
 - kelompok masyarakat miskin,
 - kelompok nelayan,
 - kelompok pengrajin,
 - kelompok pemerhati dan perlindungan anak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kelompok pemuda; dan
- kelompok lain sesuai kondisi desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.³²

2. Pemerintah Desa

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah presiden, wakil presiden dan

³² Arif Purbantara, Mujiyanto., *Op Cit.*, h. 10-11.

dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).³³

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintah Desa terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin tertinggi disistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang.³⁴ Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat desa dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum Desa seperti, jalan desa, jembatan-jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan pendidikan serta adat istiadat.

³³ CST Kansil et.al., *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 87.

³⁴ Abu Samah. *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru, 2019) h. 70.

Dalam hal ini kewenangan dari kepala desa terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 15 kewenangan dari kepala desa, yaitu:³⁵

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa.
- 2) Mengangkat serta memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa.
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) Membina serta meningkatkan kehidupan dari perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai suatu perekonomian dengan skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 10) Mengusulkan serta menerima pelimpahan dari sebagian kekayaan negara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.

³⁵ Rahyunir, Sri Maulidiah, *Op Cit.*, h. 133.

- 13) Mengoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa juga mempunyai dan hak kewajiban, adapun hak kepala desa sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
- 2) Hak untuk mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- 3) Hak untuk menerima penghasilan tetap untuk setiap bulannya, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang dianggap sah, serta jaminan kesehatan.
- 4) Hak untuk mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- 5) Hak untuk memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Kepala desa juga memiliki kewajiban sebagai berikut:³⁶

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

³⁶ Rahyunir, Sri Maulidiah, *Op. Cit*, h. 133-134.

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 4) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 7) Menjalani Kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa.
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa atau yang sering disingkat menjadi Sekdes adalah pembantu Kepala Desa yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sekdes merupakan unsur Staf Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Tugas Sekretaris Desa secara umum adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- 2) Menyusun serta melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa;
- 3) Menyusun Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa;
- 4) Menyusun Raperdas APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban APB Desa serta
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.³⁷

3. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan Administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Kaur Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, Administrasi

³⁷ Yahya Ahmad Zein Mawardi Khairi, Rinda Philona, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Aceh : Syiah Kuala University Press, 2021), h. 76.

surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan Administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa Dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, Perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan Urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa Lainnya.
- 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun)

Kepala kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³⁸

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh pemuka masyarakat lainnya.

Jumlah anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan badan permusyawaratan desa terdiri atas 1

³⁸ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 186-187.

orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih oleh anggota badan permusyawaratan desa secara langsung dalam rapat internal badan permusyawaratan desa yang diadakan secara khusus, dan rapat tersebut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Badan Permasyarakatan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- 6) Menyusun tata tertib Badan Permasyarakatan Desa.³⁹

3. Pengertian Fiqh Siyâsah

Kata “*fiqh siyâsah*” yang tulisan bahasa Arabnya adalah Kata “*fiqh siyâsah*” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “*الفقه السياسي*” berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (لَفَقَه) dan yang kedua adalah *al-siyasi* (السياسي). Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* yaitu

³⁹ Chozin dkk, *Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Bogor: IPB Press, 2013), h. 42.

“mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.”⁴⁰

Kata fiqh yang ditambah “ya nisbah”, gunanya ialah untuk menunjukkan suatu jenis. Secara etimologi, kata fiqh berasal dari sebuah kata *fiqhan* yang merupakan masdhar dari kata *fi* “ilmadhi faqihi yang memiliki arti paham. Kata fiqh mempunyai arti paham atau memahami di dukung oleh firman Allah Swt:

قَالُوا يَشْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا ۗ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ۝۱۱

”Mereka berkata: “Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seseorang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluarga kamu tentulah kami telah merajam kamu, sedangkan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa disisi kami.” (Q.S. Hud [11]: 91).

Dalam Al-Quran, makna fiqh sebenarnya lebih dekat pada makna ilmu, sebagaimana firman Allah Swt:

﴿ وَمَا كَانُ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝۱۲۹﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S Al-Taubah[9]: 122).

⁴⁰ Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, Vol.16 No. 1 (Agustus , 2016), h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat yang disebutkan di atas, terlihat jelas bahwa pengertian kata fiqh lebih mengarah ke suatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara dari kajian Ushul Al-Fiqh, fiqh dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara” yang memiliki sifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih terperinci. Pengertian ini menunjukkan bahwa fiqh adalah hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama melalui kajian-kajian dalil tentang berbagai macam persoalan hukum, baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak secara langsung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.⁴¹

Sedangkan al-siyâsi, secara bahasa berasal dari “ – يسوس – سياسة” yang memiliki arti mengatur (/). Sedangkan kata mashdar-nya yaitu siyâsah itu secara bahasa bermakna “bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya”. Fiqh siyâsah yang juga dikenal dengan nama siyâsah syar’iyyah secara istilah Menurut Imam Al-Bujairimi: “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.⁴²

Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Objek fiqh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-

⁴¹ Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Masalah Fikih Siyasah Modern”, Al-Adalah, Vol. XII No. 1, Juni 2014, h.106.

⁴² Siti Mahmatun., *Op. Cit.*,h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasby Ash Shiddieqy menyatakan, objek kajian fiqh siyasah beraitan dengan “Pekerjaan mukallaf” dan segala pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari’ah yang kita tidak memperoleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nas-nas yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.

Dua pandangan tersebut memberikan gambaran bahwa objek bahasan Fiqh Siyasah secara garis besar adalah:

- 1) Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat;
- 2) Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan
- 3) Mengatur antara hubungan penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁴³

Adapun secara umum objek kajian fiqh siyasah berkisar antara pengaturan pola hubungan antara warga negara dengan sesama warga negara, pola hubungan lembaga negara dengan sesama lembaga negara, baik yang bersifat intern suatu negara maupun yang bersifat ekstren antar negara dalam berbagai aspek kehidupan.⁴⁴

⁴³ Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta : K-Media, 2021), h. 104-105.

⁴⁴ Muhammad Lazim, Zulfan Efendi, *Corak Fikih Siyasah Dalam Pemikiran Raja Ali Haji* (1808-1873), (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press) h.101.

Dalam fiqh siyasah terdapat objek kajian fiqh siyasah yang meliputi aspek-aspek pengaturan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan-hubungan yang bersifat ekstren antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti ini, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian kepada aspek pengaturan.⁴⁵

a. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Banyak pendapat ulama mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah, para ulama membaginya menjadi beberapa bidang. Seperti pendapat Imam Al-Mawardi, yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang), serta siyasah idariyyah (administrasi negara).⁴⁶

b. Fiqh Siyasah Perspektif Al-Quran

Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Quran tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di

⁴⁵ H.A.Djajuli, "*Fiqh Siyasah; Implmentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*", (Jakarta : Kencana 2013), cet ke-5, h. 29.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) h. 14.

dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-Quran memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah Swt.

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

“Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat”. (Q.S Yunus [10]: 14).

Dalam ayat ini, Allah Swt. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Di mana seorang khalifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah Swt. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat An-Nisa ayat 59;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
 نَزَعْنٰمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesaiannya) kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rasulnya adalah solusi terbaik dan paling bagus penyelesaian”. (Q.S An- Nisa [4]: 59).

Dalam ayat ini Allah Swt. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi.

Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam firmanya Surat Al Araf ayat 96,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰءِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q.S Surat Al Araf [7] : 96).

Dalam ayat ini Allah Swt. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah bisa terealisasi.

Nilai-nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam fiqh siyasah adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam surat Asy Syura ayat 38,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (memenuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan salat, sedang urusan mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. (Q.S Asy- Syura [42]: 38).

Dalam ayat ini Allah Swt. Menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas.

c. Fiqh Siyasah Perspektif Al-Hadis

Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi Saw. sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana as-sunnah secara jelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.⁴⁷

Berikut ini beberapa hadis yang menyinggung permasalahan siyasah, antara lain:

1. Hadis Tentang Mengangkat Seorang Pemimpin

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.^٢

“Dari Abdullah ibnu Amru, Nabi bersabda: Tidak halal/boleh bagi tiga orang yang sedang berada (perjalanan) di padang yang luas kecuali mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin”.

Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa tidak halal hukumnya bagi sekelompok manusia melakukan suatu perjalanan jauh kecuali ada di antara mereka yang menjadi pemimpin. Karena itu dalam komunitas yang lebih besar, mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Ibnu Taimiyah mengatakan: Jika dalam komunitas kecil, atau terdiri dari beberapa orang saja Nabi memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin maka tentu saja hal tersebut menjadi dalil bahwa dalam komunitas yang lebih besar jauh lebih penting (wajib) mengangkat seorang pemimpin. Karena itulah, semua Ahlussunnah, semua kelompok Syiah, semua

⁴⁷ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al Hadis”, Vol. 3, No. 1, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. 2018, h. 21-23.

kelompok Murjiah, dan mayoritas Mu'tazilah menyatakan bahwa mengangkat seorang kepala negara hukumnya wajib.

Dasar pernyataan mereka adalah termasuk hadis-hadis politik dan pemerintahan hadis-hadis yang disebutkan di atas walau hukumnya wajib kifayah. Artinya ketika sudah ada yang diangkat maka gugurlah kewajiban itu. Tetapi bila tidak ada satu pun yang diangkat oleh orang-orang Islam maka semuanya berdosa.⁴⁸

2. Hadis Tentang Pemimpin Yang Terbaik

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ أَوْلَىٰ بِذَلِكَ مِنْهُ وَأَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ.^{١٧}

“Dari Ibnu Abbas, dari Nabi. Beliau bersabda: Barangsiapa yang mempekerjakan seorang dari kaum Muslimin, dan ia tahu bahwa di antara mereka ada yang lebih baik darinya; dan lebih paham kitab Allah, dan sunnah Nabi, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati rasul-Nya; dan mengkhianati semua orang Muslim”.

Hadis di atas secara tekstual menjelaskan bahwa mengangkat seorang pejabat yang tidak kompeten dan profesional dalam suatu komunitas masyarakat padahal dalam komunitas tersebut ada yang lebih baik maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, rasul-Nya; dan semua orang Muslim.

⁴⁸ Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: CV Lintas Nalar, 2020), h. 6-7.

Dalam literatur Islam, mengangkat seorang pejabat yang telah memenuhi kriteria merupakan hal yang sangat fundamental. Walau demikian, para ulama menyatakan bahwa mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ada yang lebih baik hukumnya boleh-boleh saja dan kepemimpinannya dianggap sah seperti yang dinyatakan Ibnu Hazm.

Bolehnya *imamatul mafduli alal afdali* tidak bertentangan dengan hadis Nabi di atas yang menyatakan bahwa pemimpin harus yang terbaik karena hadis-hadis tersebut hanya sebagai penekanan saja yang mengarah pada kesempurnaan dan dalam kondisi stabil. Apalagi misalnya jika terjadi kekacauan seperti perang di negara tersebut. Demikian yang dikatakan Imam Abu Bakar al-Baqillani. Dalam sejarah disebutkan bahwa para sahabat nabi sepakat tentang kepemimpinan Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk padahal ada sahabat yang lebih layak untuk kepemimpinan itu, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah.

Mengangkat orang yang tidak tepat karena adanya hubungan kekeluargaan atau adanya pemerdekaan, atau adanya pertemanan, atau karena berasal dari kampung yang sama, atau karena adanya gratifikasi atau sogokan yang diambil darinya baik berupa harta barang atau manfaat maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan Nya. Nabi tidak pernah mengistimewakan salah seorang keluarganya untuk menjabat suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan struktural atau fungsional. Bahkan ia sendiri tidak pernah memilah-milah sahabatnya. Ketika nabi memilih panglima perang, beliau memilih Usama, bukannya memilih kerabat terdekatnya. Beliau memilih Usama bin Zaid karena ia memang layak untuk memangku jabatan itu. Standar yang dijadikan acuan oleh Nabi dalam memilih seorang pejabat adalah kelayakan bukan karena yang lain. Hal tersebut dapat dipahami dari penegasan Nabi kepada Abu Zar al-Gifari ketika meminta jabatan, tetapi Nabi tidak memberinya karena dianggap tidak mampu.⁴⁹

3. Hadis Tentang Patuh Terhadap Pemimpin

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَلِيكُمْ
بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمْ الْبِرُّ بِبِرِّهِ وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا
فِي مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا
فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.^{٩٥}

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda: Akan ada pemerintah yang akan menangani urusanmu setelahku, maka akan menjabat urusanmu orang baik dengan kebaikannya, dan orang jahat dengan kejahatannya, maka dengar dan taatlah kepada mereka selama kebijakan mereka sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah di belakang mereka. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan itu untukmu dan untuknya, dan jika mereka berbuat salah maka salah itu untukmu dan dosanya untuk mereka”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa suatu ketika akan ada seseorang yang memimpin dengan baik, dan adapula yang memimpin tidak baik. Mereka tetap harus didengar dan ditaati

⁴⁹ *Ibid*, h. 14-16.

selama kebijakan mereka sesuai dengan kebenaran, termasuk shalat di belakang mereka. Kebaikan yang mereka lakukan untuk semua orang, sedangkan kesalahan yang mereka lakukan dosanya untuk mereka sendiri.

Ketaatan terhadap perintah Nabi merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, begitu pula sebaliknya menyalahi perintah Nabi sama dengan menyalahi perintah Allah. Karena itu, dalam pandangan Islam, mentaati pemimpin sama dengan mentaati Nabi selama mereka tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Berbeda jika mereka memerintahkan hal-hal yang dilarang oleh agama maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan bagi mereka. Ketika tidak ada ketaatan bukan berarti harus memberontak, tetapi mereka harus dinasehati dengan sabar dan dengan kepala dingin agar mereka insaf; atau diberhentikan dari jabatannya jika memang tidak ada lagi cara dan solusi lain.⁵⁰

4. Hadis Tentang Pemimpin Bertanggungjawab Atas yang dipimpinya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ بَعْلِهَا وَرَعِيَّتِهَا وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلَا وَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.^{١٠٢}

⁵⁰ *Ibid*, h. 59-61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi. Beliau bersabda: Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya, pemerintah adalah pemimpin atas masyarakat dan bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan ia bertanggungjawab atas suami dan yang dipimpinnya. Seorang hamba (sahaya) adalah pemimpin terhadap harta majikannya, dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya”.⁵¹

Berdasar pada hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap orang dalam hidup ini adalah pemimpin; dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Karena itu seorang kepala keluarga adalah pemimpin di tengah keluarganya, dan ia pun bertanggungjawab atas keluarganya, bahkan seorang isteri adalah pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya, dan ia pun bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Begitu juga seorang kepala negara adalah pemimpin di tengah masyarakatnya, dan ia pun bertanggungjawab atas seluruh rakyatnya.

Terkait dengan stabilitas keamanan dalam suatu negara, orang yang paling bertanggung jawab adalah kepala negara; dan tanggung jawab tersebut harus dijalankan sesuai dengan kaedah hukum Islam bahwa: *tasarrufu al-imami ala ar-ra'iyati manutun bi al-maslahah*. Artinya, setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Selain itu, presiden dalam pandangan

⁵¹ *Ibid*, h. 63-65.

Islam adalah orang yang paling bertanggung jawab mengawasi segala yang berkaitan dengan kehidupan beragama, juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Dalam Islam, presiden juga bertanggung jawab penuh dalam menjalankan roda pemerintahan bersama dengan para kabinetnya. Karenanya, posisi menteri tidak lebih dari pembantu-pembantu presiden dalam menyukseskan tugas-tugasnya, sehingga bila ada di antara mereka yang melakukan kesalahan maka bisa saja diganti oleh presiden. Mereka bertanggung jawab atas kesalahannya kepada presiden, karena memang mereka secara institusi berkewajiban tunduk kepada presiden seperti halnya pegawai-pegawai pemerintah lainnya.

Pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan lapangan kerja dan memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada rakyatnya yang menganggur baik yang muslim maupun yang non muslim. Memberikan hak-hak primer yang dapat mensejahterahkan hidup dan kehidupan setiap elemen masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah, karena tugas pokoknya adalah bekerja untuk kemaslahatan rakyat sehingga mereka bisa hidup dalam kondisi yang lebih baik. Pemerintah adalah pelindung masyarakat dan bertanggung jawab atas semua bentuk dinamika sosial dan dinamika pembangunan yang terjadi di tengah-tengah mereka.⁵²

⁵² *Ibid*, 63-66.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Menurut istilah Dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas perundang-undangan negara, dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (undang-undang dasar negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵³

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asai manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai.

⁵³ Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, h. 77.

Adapun fiqh siyasah yang diambil oleh peneliti yaitu Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luar dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi: *pertama* Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan), *kedua* Persoalan imamah, hak dan kewajiban, *ketiga* Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, *keempat* Persoalan baiat, *kelima* Persoalan *waliyul ahdi*, *keenam* Persoalan perwakilan, *ketujuh* Persoalan *ahlul alli wal aqdi*, kedelapan Persoalan *wazarah* dan perbandingannya. Keseluruhan persoalan tersebut, dan fiqh dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu:

- a. Dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, *maqasidu syariah*, dan mengajarkan Islam di dalam mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat.

- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁴

B. Penelitian Terdahulu

- 1) Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Di Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, Risnawati, Fakultas Syariah Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan perspektif undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa teluk kepayang pulau indah di antaranya kewenangan dalam keterbukaan informasi desa, di mana pemerintahan memberikan kemudahan dalam bagi masyarakat mengakses seluruh kebijakan desa, kewenangan pembangunan desa, di mana pemerintahan desa melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kewenangan dalam mengelola SDM, di mana SDM akan ditempatkan sesuai dengan bidangnya.

Adapun, faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa adalah minimnya keterlibatan masyarakat, di mana masyarakat sering kali tidak terlibat dalam bergotong-royong membantu

⁵⁴ H.A. Djazuli, "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah", (Jakarta: Kencana, 2003), h 47-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan desa dan kemampuan SDM yang terbatas di mana dalam pemberian pelayanan masih terlihat lambat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa adalah melibatkan masyarakat desa dengan cara mengajak seluruh lapisan masyarakat melalui surat edaran, penegakan disiplin kinerja, di mana sanksi di jatuhkan bagi yang melanggar, pengembangan keterampilan, mengadakan seminar, pelatihan dan workshop, serta peningkatan kerja dengan melakukan studi banding ke desa-desa yang telah berkembang. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris di mana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dengan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

- 2) Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan Bauru Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam), Djihan Patarioja. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2019.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Mabonta. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan

menjelaskan dan menguraikan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta. Penelitian ini dilakukan di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mabonta, Aparat Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu : Mengenai tugas dan kewenangan Kepala Desa dijelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta dalam perspektif Islam, adapun tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Mabonta yaitu Penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Desa, seperti memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan aparat Desa, menetapkan APBDes, Menetapkan peraturan Desa terkait dengan APBDes, dan membina kehidupan dan ketertiban dalam masyarakat Desa. Beberapa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta

3) Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa) Suhardi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.

Masalah penelitian ini berbicara Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Majannang dalam daya upaya penyelenggaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan desa bersama masyarakat di antaranya dalam hal ini pembangunan desa dan peningkatan sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola Desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan faktor-faktor terbitnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dan melalui kajian literatur pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisa secara kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif. Adapun kerangka konseptual dan teoritis yang penulis gunakan yaitu teori implementasi kebijakan , teori otonomi daerah dan teori *good governance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dan kejadian yang diteliti.⁵⁵

Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Pada pendekatan kualitatif, peneliti menyusun suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari persepsi dan sikap subjek, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*) yang menjadi penentu dari kesahihan data yang terkumpul.⁵⁶

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan

⁵⁵ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 22.

⁵⁶ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tertentu, baik lembaga, organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah. Selain itu penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*libary research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Desa Pulau Kecil ini karena menarik untuk diteliti, peneliti ingin memahami dan memperoleh pengetahuan bagaimana pelaksanaan kewenangan desa.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian adalah langkah di mana seorang peneliti menemukan siapa dan apa yang menjadi unit sasaran penelitiannya.⁵⁷ Subjek penelitian merupakan individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atau suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.⁵⁸

⁵⁷ Mardawani, *Op. Cit*, h. 45.

⁵⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama 2009), h. 91.

Sedangkan objek penelitian adalah masalah, isu atau problem yang dikaji, diteliti dan diselidiki dalam penelitian.⁵⁹ Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Badan permusyawaratan Desa BPD, Perangkat desa, Rukun Warga dan Tokoh masyarakat Desa Pulau Kecil. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.⁶⁰

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkat pemerintahan desa seperti, Kepala Desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Warga dan Tokoh masyarakat Desa Pulau Kecil. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.⁶¹

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang di pemerintahan desa dan masyarakat di desa, sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil sebesar 10 dari populasi yaitu sebanyak 10 orang yang diambil secara *Total Sampling* yaitu salah satu teknik di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara mengambil keseluruhan dari populasi.

⁵⁹ Mardawani, *Op. Cit.* h. 45.

⁶⁰ Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2010), h.147.

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h.122.

E. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁶² Adapun data primer pada penelitian ini langsung dari narasumber yaitu perangkat Desa Pulau Kecil.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data-data lain yang berhubungan dengan penelitian berupa bahan-bahan pustaka. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan Perundang-undangan dan sumber lain yang erat kaitannya dengan Masalah yang diteliti.⁶³ Data sekunder ini bertujuan Sebagai pelengkap dari data yang dihasilkan dari penelitian data Primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap penelitian.

⁶² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h. 58.

⁶³ *Ibid.*

- b. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan dengan beberapa pertanyaan kepada subyek wawancara akan dilakukan secara terbuka dan akan melibatkan.
- c. Dokumentasi Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.⁶⁴
- d. Studi Kepustakaan yaitu peneliti mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶⁵

G. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu Mengumpulkan data-data umum kemudian di analisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan berdasarkan apa yang didapat di lapangan dan di analisa.

H. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian data tersebut di uraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

⁶⁴ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), H. 172.

I. Informan Peneliti

Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan mengetahui masalah yang akan diteliti dan bisa memberi data yang valid/tepat. Adapun informen dalam penelitian ini adalah : Pemerintah Desa, Anggota BPD, Rukun Warga, Perangkat Desa, dan masyarakat desa. Untuk lebih jelasnya informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Informan Peneliti

No.	Nama	Pekerjaan
1	Muhammad Pawit	Kepala Desa
2	Irfan Jufri Ilyas	Sekretaris Desa
3	Mustangin	Anggota Badan Permusyawaratan Desa
4	Faturrahman	Kepala Urusan Umum
5	Suningsih	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Ismail	Kepala Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan
7	Eko Wibowo	Staf Desa
8	Samsudin	Tokoh Masyarakat
9	Isrofi	Ketua Rukun Warga
10	Fitri	Warga Masyarakat

Sumber: Data Primer Penelitian, 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan skripsi ini, penulisan akan membagi ke dalam lima Bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada Bab Ini menguraikan Tentang Kewenangan desa, Pemerintahan Desa, dan Fiqh Siyasah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab ini juga dijelaskan tentang Gambaran Umum lokasi Penelitian, yaitu keadaan geografis, jumlah masyarakat berdasarkan usia, pekerjaan, sosial, agama dan budaya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup yang dijelaskan dengan beberapa kesimpulan dan saran, yang ringkas dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang kewenangan desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Kecil ada beberapa program pemerintah belum baik, tentunya yang menjadi hambatan adalah dana yang masih belum bisa membiayai seluruh kegiatan Program Desa Pulau Kecil dan masyarakat belum mampu mencari peluang usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga dan penguasaan teknologi tepat guna yang belum memadai. Namun Pemerintahan Desa Pulau Kecil senantiasa berupaya memaksimalkan berbagai program terutama kegiatan untuk kemajuan desa.
2. Pelaksanaan Program Kewenangan Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Kecil menurut penulis sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah, yang mana dalam pelaksanaan sudah mengikut aturan yang di buat oleh *ulul amri* dan dalam pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin sudah menerapkan prinsip musyawarah guna memberikan kemaslahatan terhadap rakyatnya baik kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan:

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan Kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, harus mementingkan kebutuhan masyarakat, melibatkan masyarakat secara aktif dalam melaksanakan program-program pemerintah dan pemerintah desa seharusnya mengajak untuk menjalankan program bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan untuk memajukan desa.
2. Seharusnya aparat desa pada Pemerintahan Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya mengajak masyarakat dan melakukan pengawasan warga masyarakat yang berasaskan atas prinsip kemaslahatan umat dan asas kebebasan berpendapat untuk seluruh umat seperti yang tertuang dalam konsep fiqh siyasah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardiyanto Maksimilianus Gai dkk. 2015. *Perencanaan dan Pengembangan Desa.*, Malang: CV. Dream Litera Buana.
- Abu Samah. 2009. *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, Pekanbaru.
- Arif Purbantara, Mujiyanto. 2019. *Modul Kkn Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa* Diterbitkan pertama kali oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Suatu Pengantar tugas bagi penyelenggara pemerintahan desa secara normatif dan komprehensif*, Bandung : Fokus Media.
- Chozin dkk, 2013. *Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Bogor: IPB Press.
- CST Kansil et.al. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan., 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Eva Nurdinawita. 2020. *kitab Lengkap Kewenangan Dan Regulasi Desa*, Yogyakarta: Pixelindo.
- Haw Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.A.Djajuli, 2013. *Fiqh Siyasah; Implmentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.*, Jakarta : Kencana.
- Hartono, 2011. *Metode Peneltian*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Juliansyah. 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta : Kencana.
- Joko Purnomo. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Infest.
- Lukman Arake. 2020. *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*, Yogyakarta: CV Lintas Nalar
- Musda Mulia. 2001. *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina.



Muhammad Lazim, Zulfan Efendi, *Corak Fiqih Siyarah Dalam Pemikiran Raja Ali Haji (1808-1873)*, Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press.

Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Norwili. 2021. *Fiqih sebuah pengantar memahami hukum islam*, Yogyakarta: K-Media.

Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Rendy Adiwilage, Yani Alfian, Ujud Rusdia. 2018., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta : CV Budi Utama.

Riant Nugroho, Firrean Suprpto. 2021. *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 2: Organisasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Elex media.

Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Siswandi Sululing. 2018. *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, Malang: CV Irdh.

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Sukasmato, Dina, Mariana. 2015. *Modul Panduan Menyusun Kewenangan Perencanaan Desa*, Yogyakarta: IRE-CCES.

Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Yahya Ahmad Zein Mawardi Khairi, Rinda Philona. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*, Aceh: Syiah Kuala University Press.

Zuhraini. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung.

Jurnal

Fitriyani, Abd. Basir, Abdul Rouf Fansyuri, 2022. Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyarah, *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam*, Vol 19 Nomor 1 (Juni)

Mutiara Fahmi. 2013. Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran . *Petita*, Vol. 2 No. 1.

Moh. Abu Suhud. (2001). Pembinaan Masyarakat Desa Ote PPM IAIN Sunan Kalijaga. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol.II, No.2.



Rasyid Thaha. (2009). Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah”. Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1.

Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, Neni Kumayas. 2018. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Volume 1 No. 1.

Sri Ayu Ningsih. 2021. “Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Didesa Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa”. Skripsi. Makassar: Universitas Bosowa.

Siti Mahmadatun. 2016. Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, Vol.16 No. 1.

Toha Andiko. 2014. “Pemberdayaan Qawa”id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Masalah Fikih Siyasah Modern”, Al-Adalah, Vol. XII No. 1, Juni.

Wahyu Abdul Jafar. 2018. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al Hadis”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3, No. 1.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



©Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Halal Center of UIN Suska Riau

Halal Center of UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin atau mengutip seluruh karya tulis ini tanpa izin dan mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengaitumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Stafa Islamia University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)**, yang ditulis oleh:

Nama : Zainul Kirom
 NIM : 11724102870
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 27 Desember 2022
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Januari 2023 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed. Dipl.AL. MH

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui :
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721240 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ditulis oleh saudara :

Nama : Zainul Kirom
NIM : 11724102870
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa / 24 November 2020
Narasumber : Muhammad Nurwahid, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 April 2021

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus. S. Ag.
NIP. 197508012007011023

Narasumber

Muhammad Nurwahid, M.Ag
NIP. 1971010112000031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menging Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 April 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3485/2021

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : ZAINUL KIROM
NIM : 11724102870
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Di desa pulau kecil kabupaten Indragiri hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PULAU KECIL
KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40926
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.II/PP.00.9/3485/2021** Tanggal **16 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ZAINUL KIROM |
| 2. NIM / KTP | : | 11724102870 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
 NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN
 RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PULAU KECIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH

DESA PULAU KECIL

Jalan Penunjang Desa Pulau kecil Kode POS 29273

Nomor : 01 / SI-P. PLK/IV/2022
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Atas Surat Permohonan izin Mengadakan Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Sayri'ah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau

Di
Tempat

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wr. Wb

Menindaklanjuti surat No : Un-04/F.1/PP.00.9/3485/2021 Tentang Permohonan izin Mengadakan Riset di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dengan data sebagai berikut :

Nama : **ZAINUL KIROM**
Nim : 11724102870
Semester/Prodi : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : **"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 20214 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**

Maka kami pihak Desa mengabulkan permohonan Izin tersebut, untuk melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan Desa
2. Tidak Mengganggu/Memaksa Respondens dalam melakukan kegiatan Penelitian

Demikian surat ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Pulau Kecil, 21 April 2022
Kepala Desa



MUHAMMAD PAWIT

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan sumbernya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Zainul Kirom, Lahir di Pulau Kijang, Kec. Reteh, Kab. Indragiri Hilir, pada tanggal 18 April 1998. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Khozin dan Ibu Siti Khamnah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah, pada tahun 2004 penulis memasuki jenjang pendidikan Dasar di MI Hidayatul Mubtadiin Pulau Kijang sampai tahun 2010, lalu melanjutkan ke Mts Hidayatul Mubtadiin Pulau Kijang, lulus pada tahun 2013, Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan MA Hidayatul Mubtadiin pulau kijang dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis pada tahun 2017, melanjutkan pendidikan ke Perguruan Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . Pada tanggal 1 Februari hingga 15 Maret 2020 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Pekanbaru serta melakukan Kukerta (Kuliah Kerja Nyata) pada tanggal 15 Juli hingga 30 Agustus 2020 di Pekanbaru. Setelah melakukan Kukerta dan menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan rahmat Allah Swt. Penulis melaksanakan penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan dengan judul ***“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”*** di bawah bimbingan Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 27 desember 2022 jurusan Hukum tata negara pada fakultas syariah dan hukum dengan IPK terakhir 3.40 dan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H).